



Proses Peninjauan Kembali Sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Judicial Review Process as an Authority of the Supreme Court Under the Judicial Power Act

1) **Andika Jinaratana**, 2)* **Yofi Permatasari**, 3) **Rasji**

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: ¹⁾ andika.205210039@stu.untar.ac.id, ^{2)} yofi.205210067@stu.untar.ac.id, ³⁾ rasji@fh.untar.ac.id

*Correspondence: Yofi Permatasari

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.482

Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

ABSTRAK

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara), yang dalam menjalankan tugasnya harus terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa wewenang Mahkamah Agung adalah untuk mengadili pada tingkat kasasi, judicial review, atau wewenang lain yang tercantum pada ketentuan undang-undang. Dalam hal putusan pengadilan pada tingkat kasasi dapat dimintakan peninjauan kembali pada MA oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Putusan yang dimintakan untuk dilakukan peninjauan kembali harus memperhatikan keadaan serta mekanisme tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali lagi.

Kata kunci: Mahkamah Agung; Peninjauan Kembali; Kekuasaan Kehakiman

ABSTRACT

The Supreme Court is the highest state court of all jurisdictions (general courts, religious courts, military courts and state administrative courts), which in carrying out their work must be free from government influence and other influences. Based on article 20 paragraph (2) of the Judicial Powers Act which clarifies that the authority of the Supreme Court is to adjudicate at the cassation level, judicial review, or other authorities listed within the provisions of the law. In the case of a court decision at the cassation level, the parties concerned may be inquired to return it to the Supreme Court, unless something else stipulated by law. The decision requested to be re-appeared must take under consideration certain conditions and mechanisms decided by law. Against the decision of justice once more can not be done recovery again.

Keywords: The Supreme Court; Judicial Review; Judicial Power

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) (Angkouw, 2014). Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di

bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Zia et al., 2020). Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk melakukan Peninjauan Kembali yang permohonannya harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Damayanti & Soeskandi, 2022). Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya (Diaan & Astuti, 2020).

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi tidak dapat terlepas dari Kekuasaan Kehakiman (Suherman, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Busthami, 2017). Peran Mahkamah Agung dapat dijadikan kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum berkat segala wewenang dan fungsinya (Ali & SH, 2022). Pasal 1 ayat (8) KUHP menyatakan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Gulo, 2018).

Dalam konteks penegakkan hukum di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan yang dimiliki hakim itu sendiri. Undang-Undang juga menjadi landasan utama dilakukannya berbagai peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung sampai Peninjauan Kembali sebagai langkah akhir peradilan umum (Sukmawijaya, 2020). Kami berharap bahwa pembahasan yang dilakukan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai proses Peninjauan Kembali yang tidak begitu sering dibahas kalangan masyarakat non hukum dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum utama. Para penulis merasa hal ini penting untuk diketahui agar tercipta kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan tanpa campur tangan pihak manapun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada hukum positif yakni ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Mohamad Hadiansyah, 2018).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan, norma dasar, dan hukum yang tidak dikodifikasi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai ikatan erat dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder membantu memahami bahan hukum primer berupa karya tulis ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang dimana peneliti mengkaji bahan-bahan hukum tersebut lalu kemudian diolah berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan Analisa data kualitatif yang merupakan cara-cara untuk menjelaskan objek permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dalam Analisis data kualitatif ini untuk mendeskripsikan permasalahan

dalam artikel ini agar lebih jelas dan lengkap. Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data yang akan diteliti, penyajian data secara sistematis dan lengkap serta mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan UU Kekuasaan Kehakiman Sebagai dasar Hukum Utama Dilakukannya Peninjauan Kembali

Penerapan UU Kekuasaan Kehakiman merupakan hal utama terciptanya suasana peradilan yang merdeka dan tanpa campur tangan pihak lain agar hakim dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan penuh amanah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam hal membantu para pencari keadilan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan untuk dapat dilakukannya Peninjauan Kembali suatu perkara agar dilakukan pengkajian lebih menyeluruh jika setelah suatu perkara sudah mendapat kekuatan hukum tetap ditemukan fakta lain yang penting untuk perkara tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan Peninjauan Kembali tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan melainkan perlu diadakannya Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dengan ini kami para penulis berharap mendapatkan pemahaman lebih komprehensif mengenai penerapan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang digunakan sebagai dasar hukum utama bagi Mahkamah Agung melakukan Peninjauan Kembali.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Adonara, 2015). Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dengan berintegritas, memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal menjalankan tugasnya, berikut di bawah ini fungsi-fungsi pengawasan hakim dan hakim konstitusi berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa fungsi utama dari Mahkamah Agung (khususnya

untuk badan-badan peradilan pada umumnya) adalah fungsi peradilan untuk mengadili (Handoko, 2015). Bahwa dalam melaksanakan fungsi peradilan, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Permohonan kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Permohonan peninjauan kembali pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
4. Menguji secara material peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.

Pada dasarnya fungsi utama dari peradilan adalah mengadili (Sagala & Ferdian, 2017). Mengadili artinya memeriksa dan memutus suatu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) dalam rangka untuk mempertahankan hukum materil (Zia et al., 2020). Sedangkan fungsi mengadili dari Mahkamah Agung dapat dibedakan antara fungsi mengadili dalam kualifikasi sebagai peradilan tingkat kasasi dan fungsi mengadili dalam kualifikasi sebagai peradilan pada tingkat pertama dan juga terakhir (Ridwan & RI, 2021).

Peranan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan fungsi peradilan sudah sejak dahulu dilakukan dan telah berjalan sebagaimana mestinya (Suadi & SH, 2017). Namun peranan Mahkamah Agung dalam mengadili dari tahun ke tahun pada dasarnya tidak berjalan dengan konstan. Peranan dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi hingga peninjauan kembali banyak melahirkan putusan-putusan yang kemudian menjadi yurisprudensi. Secara kuantitas maupun kualitas & keberadaan yurisprudensi menunjukkan peranan secara efektif. Peranan MA juga tidak lepas dalam memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili dan peninjauan kembali pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) (Swantoro & SH, 2017).

Dibandingkan dengan adanya peranan dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi, peranan dalam mengadili sengketa kewenangan dan peninjauan kembali relatif tidak banyak dilakukan. Hal tersebut disebabkan dengan banyaknya jumlah perkara yang berisi materi tersebut relatif sedikit. Sebaliknya perkara-perkara yang berupa perkara kasasi cukup besar jumlahnya. Perlu diketahui bahwa salah satu kendala yang mencolok adalah perbandingan jumlah perkara kasasi dengan peninjauan kembali yang diajukan dengan jumlah Hakim Agung tidak seimbang. Keadaan seperti ini seakan-akan menunjukkan bahwa kurang berperannya Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya. Namun peranan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dirasakan cukup efektif. Putusan mengenai peninjauan kembali dalam beberapa kasus yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu bukti berperannya MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dalam bidang peradilan.

Mekanisme Peninjauan Kembali Sebagai Langkah Akhir Peradilan Umum

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini tercantum pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan pada pasal tersebut apabila putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun jika terdapat keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang (antara lain dapat berupa ditemukannya bukti baru atau *novum* atau adanya kekeliruan hakim

dalam menerapkan hukum pada putusan sebelumnya), maka para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Terhadap putusan yang telah diajukan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, maka upaya hukum tersebut merupakan upaya hukum paling akhir dan tidak bisa dilakukan peninjauan kembali lagi. Peninjauan kembali mempunyai fungsi untuk mengembalikan hak dan juga keadilan yang dimiliki oleh seseorang yang merasa dirugikan yang telah terlanjur dirampas negara secara tidak sah. Berdasarkan pada pasal 263 ayat (2) KUHAP diberikan penjelasan yang terkait dengan dasar dari adanya permohonan peninjauan kembali, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Dasar alasan permohonan peninjauan kembali yang telah disebutkan pada pasal 263 ayat (2) KUHAP merupakan suatu syarat awal bagi pihak yang mengajukannya dan bertujuan untuk kepentingan pihak tersebut, bukan menjadi kepentingan negara. Sedangkan apabila dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dengan disertai suatu dasar alasannya. Namun apabila dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang sedang dimintakan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - a. Putusan bebas
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Perlu diketahui bahwa suatu pemidanaan yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, sehingga mengenai hal tersebut Mahkamah Agung dalam memberikan putusan terhadap pemohon peninjauan kembali harus mempertimbangkan segala keadaan agar terciptanya keadilan dengan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Lalu pada pasal 263 ayat (3) KUHAP berbunyi “atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan pada hal tersebut, menurut Andi Hamzah dalam pasal 263 ayat (3) menjelaskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan kembali permohonan PK apabila pada putusan tersebut, suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Maka dari itu, dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan peninjauan kembali tersebut adalah untuk merehabilitasi pihak yang mengajukan permohonan itu.

Adapun beberapa mekanisme yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu terdapat pada pasal 264 KUHAP yang menyatakan jika:

1. Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali. Dalam hal ini yang dimaksud dengan adanya ketentuan dari pasal 245 ayat (2) yang berlaku bagi permintaan peninjauan kembali adalah permintaan tersebut yang disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama harus ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan harus dicatat dalam daftar yang telah dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
4. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
5. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pada dasarnya permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa putusan yang telah diajukan untuk peninjauan kembali tetap akan terlaksana dan dengan diajukan permohonan tersebut tidak sama sekali menanggukkan pelaksanaan dari putusan sebelumnya sampai pada permohonan peninjauan kembali tersebut telah diterima dan telah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung. Namun jika suatu permohonan peninjauan kembali telah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, maka berdasarkan hal tersebut mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut akan diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di atas serta alasan-alasan serta syarat dasar untuk mengajukannya yang telah ditentukan oleh undang-undang maka para pemohon diharapkan dapat memperhatikan segala hal mengenai hal-hal tersebut agar permohonan peninjauan kembali dapat diterima secara formal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya UU Kekuasaan Kehakiman merupakan hal utama terciptanya suasana peradilan yang merdeka dan tanpa campur tangan pihak lain agar hakim dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan penuh amanah. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa fungsi utama dari Mahkamah Agung (khususnya untuk badan-badan peradilan pada umumnya) adalah fungsi peradilan untuk mengadili.

Bahwa dalam melaksanakan fungsi peradilan, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang salah satunya yaitu memutus dan memeriksa Permohonan peninjauan kembali pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang telah diajukan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya maka upaya hukum tersebut merupakan upaya hukum paling akhir dan tidak bisa dilakukan peninjauan kembali lagi

Jadi pada intinya permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di atas serta alasan-alasan serta syarat dasar untuk mengajukan permohonannya yang telah ditentukan oleh undang-undang maka para pemohon diharapkan dapat memperhatikan segala hal mengenai hal-hal tersebut agar permohonan peninjauan kembali dapat diterima secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217–236.
- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 280–290.
- Diaan, M., & Astuti, S. A. (2020). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau dari Hukum Pidana (Studi Kasus Djoko Chandra). *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(2), 60–70.
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa dan Ahwa.
- Mohamad Hadiansyah, D. (2018). *Analisa Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kedudukan Hakim Pengadilan Agama Ditinjau Dari Siyasah Qadha'iyah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ridwan, M., & RI, P. M. A. (2021). Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 305–326.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Diambil Dari <https://Www.Dilmiltama.Go.Id/Home/Ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter>. Pdf*.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Sukmawijaya, D. (2020). *Analisis hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018, mengenai Untuk membuka kembali persidangan anak oleh Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan Asas Ne bis In Idem*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Swantoro, H. H., & SH, M. H. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).